



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 33 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

BUPATI SIDOARJO

mimbang

: Bahwa dalam upaya mengoptimalkan PAD khususnya Retribusi Izin Gangguan, maka dipandang perlu untuk mengubah Pertama Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

ingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan ;
10. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

Pasal I

Dengan keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan, pada Bab II ayat (1) pasal 3 huruf a dan b diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

BAB II

TATA CARA DAN SYARAT PENGAJUAN IZIN

Pasal 3

(1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan diatur sebagai berikut :

a. Permohonan baru dan/atau perluasan :

Permohonan kepada Bupati bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) beserta lampirannya :

- 1) Foto copy KTP pemohon dan NPWP perusahaan yang bersangkutan ;
- 2) Foto copy surat izin lokasi atau rekomendasi, IMB ;
- 3) Foto copy akte pendirian bagi perusahaan bersetatus badan hukum/badan usaha atau foto copy anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi ;
- 4) Foto copy sertifikat tanah, atau bukti perolehan tanah ;
- 5) Foto copy rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri, yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon/dikuasakan ;
- 6) Persetujuan tetangga/masyarakat yang berdekatan (untuk radius 200 m disahkan Kepala Desa/Kelurahan dan Camat ;
- 7) Bagan alur proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan alur pengolahan limbah ;
- 8) Gambar/denah situasi perusahaan/tempat usaha yang telah ditandatangani pemilik/dikuasakan ;
- 9) Foto copy semua persyaratan rangkap 8 (delapan).

b. Permohonan perpanjangan Izin Gangguan :

Permohonan kepada Bupati bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) beserta lampirannya :

- 1) Foto copy KTP pemohon/dikuasakan ;
- 2) Foto copy izin Gangguan beserta gambar ;
- 3) Foto copy daftar ulang terakhir ;

- 4) Data isian untuk daftar ulang ;
- 5) Gambar/denah situasi perusahaan/tempat usaha sesuai dengan izin Gangguan ;
- 6) Foto copy IMB dan gambar ;
- 7) Foto copy semua persyaratan rangkap 8 (delapan).

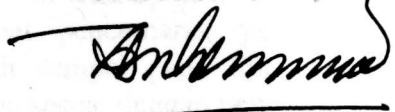
Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 6 Desember 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 7-12-2004 NO. 217A.2004 SERI D3